



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan point kesatu huruf b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, mengamanatkan bahwa Bupati/ Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2026, serta seluruh Perangkat Daerah menyusun Renstra PD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2026 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 - 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

lk

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

dh

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun 2024 tentang RPD Kab. Kolaka Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

*dk*

6. Rencana Pembangunan Daerah disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 2 (dua) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yaitu sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Penentuan Pilihan Program Kegiatan Tahunan.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yaitu :

Mewujudkan Sinkronisasi RPD dengan perencanaan teknis perangkat daerah pada periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; dan Penjabaran RPD Tahun 2025-2026 dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

### BAB II

#### SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

*db*

- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
- h. BAB VIII : PENUTUP.

(2) Uraian lebih lanjut daftar Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	SEKRETARIS Daerah	
2	Asisten	
3	Staf Ahli	
4	Kepala Bappeda	
5	Kabag Hukum	
6	Kamid. PEPD	

ditetapkan di kolaka  
pada tanggal, 27 Februari 2024  
Pj. BUPATI KOLAKA

  
ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

diundangkan di kolaka  
pada tanggal 27 Februari 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

  
MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR : 4

Lampiran

DAFTAR RENSTRA SATUAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2025 - 2026

NO	SKPD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAB KESBANG POL DAN LINMAS
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	DINAS SOSIAL
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
11	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	DINAS PERHUBUNGAN
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLHAHRAGA
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22	DINAS PERIKANAN
23	DINAS PARIWISATA
24	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
25	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	INSPEKTUR KAB. KOLAKA
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
34	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
35	KECAMATAN WUNDULAKO
36	KECAMATAN KOLAKA
37	KECAMATAN LATAMBAGA
38	KECAMATAN SAMATURU
39	KECAMATAN WOLO

✓  
2

40	KECAMATAN IWOIMENDAA
41	KECAMATAN BAULA
42	KECAMATAN POMALAA
43	KECAMATAN TANGGETADA
44	KECAMATAN POLINGGONA
45	KECAMATAN WATUBANGGA
46	KECAMATAN TOARI

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten	
3	Staf Ahli Hukum	
4	Kepala Bappeda	
5	Kabag. Hukum	
6	Kabid. PPEPD	

Pj. BUPATI KOLAKA



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN